



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 147.13/Kep. 238 -DPMD/2024  
LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Pokjanal Posyandu Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKKBN Nomor 23 Tahun 1985, Nomor 214/Menkes Ins.B/IV/1985 dan Nomor 112/HK-001/IV/1985 tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Posyandu.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Hubungan Kerja, Pembinaan dan Pendanaan Pokjandal Posyandu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pokjandal Posyandu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 147.13/Kep./57-DPMD/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjandal Posyandu) Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Sekretariat Pokjandal Posyandu berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Anggota POKJANAL POSYANDU Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147.13/Kep.238-DPMD/2024  
TANGGAL : 8 Mei 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POKJANAL POSYANDU) KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)  
KABUPATEN CIREBON**

Pembina	:	1. Bupati Cirebon 2. Wakil Bupati Cirebon 3. Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Bendahara	:	Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Bidang Kelembagaan	:	1. Kepala Bidang Pemberdayaan LKD & UEM pada Dinas PMD Kabupaten Cirebon 2. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Cirebon 3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon 4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon 5. Unsur Bidang Pemberdayaan LKD & UEM pada Dinas PMD Kabupaten Cirebon
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon 5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon 6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon

Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon</li> <li>2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon</li> <li>3. Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon</li> <li>4. Unsur Bidang Pemberdayaan LKD &amp; UEM pada Dinas PMD Kabupaten Cirebon</li> <li>5. Ketua Pokja IV PKK Kabupaten Cirebon</li> </ol>
Bidang Informasi Posyandu		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon</li> <li>2. Pendamping Posyandu Juara (PPJ) Kabupaten Cirebon</li> </ol>
Bidang Sumber Daya Manusia	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon</li> <li>2. Unsur Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon</li> <li>3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon</li> </ol>
Bidang Bina Program	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon</li> <li>2. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon</li> <li>3. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon</li> <li>4. Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon</li> <li>5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon</li> <li>6. Sekretaris DPMD Kabupaten Cirebon</li> <li>7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon</li> <li>8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon</li> </ol>

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147.13/Kep.238-DPMP/2024  
TANGGAL : 8 Mei 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POKJANAL POSYANDU) KABUPATEN CIREBON

### TUGAS, FUNGSI DAN HUBUNGAN KERJA, PEMBINAAN DAN PENDANAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) KABUPATEN CIREBON

#### I. TUGAS DAN FUNGSI

##### A. TUGAS POKJANAL POSYANDU meliputi :

1. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
2. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
3. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan keutuhan lokal;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
5. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
6. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
7. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Provinsi.

##### B. FUNGSI POKJANAL POSYANDU meliputi :

1. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
4. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
5. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

##### C. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

###### 1. PEMBINA

- a. Memberikan pembinaan, arahan dan pedoman penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini di Kabupaten Cirebon; dan

- b. Memberi arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

## 2. KETUA

- a. Membantu tugas pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjanal Posyandu;
- b. Mengkoordinasikan program/kegiatan Pokjanal Posyandu;
- c. Memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu;
- d. Menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
- e. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan Pokjanal Posyandu;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu kepada Pembina;

## 3. SEKRETARIS

- a. Melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan teknis operasional posyandu; dan
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional posyandu.

## 4. BENDAHARA

- a. Melakukan tugas pengelolaan keuangan Pokjanal Posyandu melalui penyelenggaraan administrasi pembiayaan dan penganggaran yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan teknis operasional posyandu; dan
- b. menyusun dan membuat laporan pengelolaan keuangan Pokjanal Posyandu.

## 5. BIDANG KELEMBAGAAN

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, peningkatan peran serta, pendampingan dan advokasi masyarakat untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan posyandu melalui fungsi dan peran Pokjanal Posyandu Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan untuk meningkatkan strata Posyandu menjadi Posyandu Mandiri dan Multifungsi.

## 6. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Menyelenggarakan pembinaan Posyandi di bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan, Keluarga Berencana, Pendewasaan Usia Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Pemberantasan Penyakit dan Penanganan Stunting melalui Pokjanal Posyandu

Posyandu Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kecamatan, Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dan Posyandu;

- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana posyandu terkait bidang kesehatan dan keluarga berencana; dan
- c. Pengembangan program inovasi posyandu multifungsi.

7. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKATIF

- a. Mengelola dan mengembangkan metode penyebarluasan informasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan posyandu; dan
- b. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak terkait bidang komunikasi, informasi dan edukasi posyandu.

8. BIDANG SISTEM INFORMASI POSYANDU

- a. Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis elektronik/digital dalam mewujudkan posyandu mandiri dan multifungsi; dan
- b. Melaksanakan pembinaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) pada Pokjanal Posyandu Kecamatan, Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dan Posyandu.

9. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pokjanal Posyandu Kecamatan, Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dan Posyandu; dan
- b. Mengembangkan model pendidikan dan pelatihan bagi Pokjanal Posyandu, Kader Posyandu maupun sumber daya manusia pendukung lainnya dalam pengembangan posyandu mandiri dan multifungsi.

10. BIDANG BINA PROGRAM

- a. Menyelenggarakan program/kegiatan pembinaan posyandu selain program kesehatan dan keluarga berencana dalam mewujudkan posyandu mandiri dan multifungsi;
- b. Mengembangkan program/kegiatan pembinaan posyandu selain program kesehatan dan keluarga berencana; dan
- c. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak terkait program/kegiatan pembinaan posyandu.

D. SEKRETARIAT

- 1. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
- 2. Membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;

3. Menampung usul pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Pokjanal posyandu;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pada Ketua Pokjanal Posyandu.

## II. HUBUNGAN

1. Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Kabupaten, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif;
2. Hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan;
3. Hubungan Kerja antar Pokja Posyandu dan Pokja Posyandu lain bersifat koordinatif dan kemitraan;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokjanal Posyandu dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
5. Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjanal/Pokja Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu;
6. Mekanisme pelaporan dari Desa sampai ke Kabupaten; dan
7. Pelaporan dari Kabupaten ke Provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali.

## III. PEMBINAAN

Bupati melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan antara lain :

1. Memberikan Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan;
2. Memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten;
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
4. Memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.

## IV. PENDANAAN

1. Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
2. Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 147.13/Kep.238-DPMD/2024  
TANGGAL : 8 Mei 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU) KABUPATEN  
CIREBON

STRUKTUR ORGANISASI KERJA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)  
KABUPATEN CIREBON



BUPATI CIREBON,

  
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. ... Muria No. 20 Komplek Perkantoran Sumber Telp/Fax. 0231-321710  
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

**SUMBER**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak BUPATI CIREBON  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 13 Februari 2024  
Nomor : 400.10.4.3 / 476 -Pemb.LKD.UEM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : SK Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional  
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)  
Kabupaten Cirebon

3/2024  
4

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1) maka perlu ada perubahan pada Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Cirebon Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

**NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001